



**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4/PM.05/K.AC-22/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak” untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Kota Lhokseumawe
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4/PM.05/K.AC-22/05/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE**

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Pengarah bertugas:**
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Lhokseumawe;
 - b. **Penanggung jawab bertugas:**
 1. Memberikan arahan strategis Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
 2. Memberikan persetujuan dan pengesahan rencana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
 - c. **Ketua bertugas:**
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Lhokseumawe;
 2. Memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan memimpin pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengendalikan penyelesaian kendala teknis kegiatan;
 4. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Lhokseumawe kepada Penanggung Jawab;
 - d. **Wakil Ketua bertugas:**
 1. Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan;
 2. Menggantikan ketua apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
 3. Memantau pelaksanaan tugas setiap seksi;
 4. Mengoordinasikan kesiapan teknis lapangan; dan membantu penyelesaian kendala pelaksanaan;
 5. Membantu penyusunan laporan kegiatan.
 - e. **Sekretaris** bertugas mengelola administrasi kegiatan dan surat menyurat, menyusun jadwal dan notulensi rapat, mengelola data narasumber dan peserta, mengelola dokumentasi administrasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh anggota;
 - f. **Anggota** bertugas memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing, mendukung persiapan kegiatan dan melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua, dan membantu penyusunan administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kota Lhokseumawe secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 25 Mei 2026
Ketua,



Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 4/PM.05/K.AC-22/05/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Dedy Syahputra, S.H.,M.H.	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
2	Ayi Jufridar, S.E.,M.S.M.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Pengarah
3	Yuli Asbar, S.E.,M.Sc.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Ayi Jufridar, S.E.,M.S.M.	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Penanggung Jawab
III	Ketua & Wakil Ketua		
5	Santi Setiawati, S.E.,M.S.M.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Armianto, S.E.	Analisis Keuangan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Mahlil, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
V	Anggota		
8	Vera Darmayani, S.Sos.	Analisis Pemilihan Umum	Seksi Konsumsi
9	Sarfina, A.Md.	Staf Subbagian Administrasi	
10	Mila Maulianti, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	
11	Muhammad Khadafi, S.IP.	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Seksi Tempat & Perlengkapan
12	Andri Riski P	Staf Subbagian Administrasi	
13	Saryulis	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
14	Wais Arkarni, S.Tr.Kom.	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Seksi Dokumentasi & Publikasi
15	Mustakim, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	
16	Mhd. Fuajri	Staf Subbagian Administrasi	
17	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Seksi Acara
18	Edi Saifandi, S.Kep.	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	
19	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
20	Nurul Aulia Putri, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	

Ditetapkan di Lhokseumawe,
Pada Tanggal, 25 Mei 2026
Ketua,



Dedy Syahputra